



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4851/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan , tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Heriyanto Citra Buana, SH., advokat pada kantor hukum "Amin-Tjitrabuana & Partners" yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass) No.64-A, Kelurahan Utan Kayu Selatan., Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, sebagaimana surat kuasa tertanggal 17 Nopember 2017, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan , tempat kediaman dahulu di Xxx, Kota Tangerang Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 23 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor: 4851/Pdt.G/2017/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 06 Mei 2012, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 18 Put. No.4851./Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kec. Rungkut, Surabaya, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/15/V/2012, tanggal 07 Mei 2012;

- 2) Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor : 3818/AC/2017/PA.Tgrs dan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Perkara No : 2448/Pdt.G/2017/PA.TGRS, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Menetapkan anak yang bernama Shakeela Zhafirah Arsy Binti Mohammad Yudi Feriyanto, lahir di Surabaya, tanggal 22 Februari 2013 berada dibawah hadlanah Penggugat;
4. Dst;
- 3) Bahwa atas putusan cerai tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang berkekuatan tetap (Inkrahct Van Gewisjde);
- 4) Bahwa dengan telah putusnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka pemisahan harta dan pembagian harta gono gini dapat segera dilaksanakan;
- 5) Bahwa PENGGUGAT semasa perkawinannya dengan TERGUGAT memiliki Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01163 atasnama Mohammad Yudi Feriyanto, yang mana perolehannya sebagian berasal dari Harta Bawaan PENGGUGAT. Harta Bawaan PENGGUGAT dimaksud adalah berupa Rumah Tinggal di Medan – Sumatera Utara yang dibelinya sebelum masa perkawinan, lalu dijual untuk membeli aset Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan a-quo;

Hal. 2 dari 18 Put. No.4851./Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa objek Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01163 atasnama Mohammad Yudi Feriyanto, dibeli secara Kredit dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada BNI dengan harga Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan dengan Uang Muka sebesar Rp. 430.000.000,- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang seluruhnya berasal dari hasil penjualan Harta Bawaan PENGGUGAT di Medan – Sumatera Utara, mohon kiranya agar Uang Muka sebesar Rp. 430.000.000,- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari hasil penjualan Harta bawaan PENGGUGAT dipisahkan dan/atau dikurangkan terlebih dahulu dari perhitungan pembagian harta bersama a-quo;
- 7) Bahwa hutang (Kredit) pembelian Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan adalah sebesar Rp. 870.000.000,- (Delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan untuk melunasi hutang (Kredit) tersebut PENGGUGAT dibebankan Angsuran/Cicilan sebesar Rp. 11.900.000,- /bulan selama (Tenor) 12 Tahun / 144 Bulan;
- 8) Bahwa hingga Gugatan ini diajukan, sisa pokok hutang (Kredit) atas objek Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan adalah sebesar Rp. 1.050.000.000,- (Satu milyar lima puluh juta rupiah);
- 9) Bahwa oleh karena Objek Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01163 atasnama Mohammad Yudi Feriyanto a-quo masih dalam keadaan meng-angsur dan dan gaji/pendapat PENGGUGAT habis untuk membayar angsuran/cicilan Objek a-quo, sehingga dirasa sangat memberatkan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT sangat berkepentingan untuk supaya Objek Tanah dan

Hal. 3 dari 18 Put. No.4851./Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan a-quo dapat segera dijual lebih dahulu dan/atau dialihkan kepemilikannya;

- 10) Bahwa selain objek Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01163 atasnama Mohammad Yudi Feriyanto, selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT juga memperoleh harta bersama berupa : 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Honda FREED, Tahun Pembuatan 2010, Warna Putih, Nomor Polisi B 1317 TTK dengan taksiran nilai pasaran wajar seharga Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah);
- 11) Bahwa selain harta benda sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT dan TERGUGAT masih memiliki hutang Kartu Kredit pada Bank MEGA, Bank MANDIRI dan BNI sebesar total Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah);
- 12) Bahwa selain hutang Kartu Kredit, PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki hutang kepada pihak-pihak lain untuk menutupi sebahagian angsuran/cicilan Rumah juga keperluan lainnya yakni sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
- 13) Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- 1) Menyatakan memberi ijin kepada PENGGUGAT ataupun siapa saja Pejabat Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh PENGGUGAT untuk mengadakan perikatan, jual beli dan/atau pemindahan hak termasuk menerima pembayaran terhadap Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01163 atasnama. Mohammad Yudi Feriyanto;

Hal. 4 dari 18 Put. No.4851./Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan secara hukum Objek Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01163 atasnama. Mohammad Yudi Feriyanto, sebagian merupakan Harta Bersama (Gono-Gini) PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 3) Menyatakan secara hukum Unit Kendaraan Roda Empat Merk Honda Freed, Tahun Pembuatan 2010, Warna Putih, Nomor Polisi B 1317 TTK adalah Harta Bersama (Gono-Gini) PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 4) Menyatakan secara hukum Uang Muka Pembelian Objek Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01163 atasnama. Mohammad Yudi Feriyanto, sebesar Rp. 430.000.000,- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah) adalah sah dan harta terpisah/dipisahkan dari harta gono-gini;
- 5) Menyatakan sah secara hukum nilai hutang Kartu Kredit pada Bank MEGA, Bank MANDIRI dan BNI sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
- 6) Menyatakan sah secara hukum nilai hutang pada Pihak-pihak lainnya sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
- 7) Menetapkan seluruh harta bersama (Gono-gini) dibagi kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian setelah dikurangi nilai Uang Muka pembelian Objek Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan. Dengan

Hal. 5 dari 18 Put. No.4851./Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 01163 atasnama. Mohammad Yudi Feriyanto
yang berasal dari Harta Bawaan PENGGUGAT;

- 8) Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian setelah dikurangi hutang-hutang;
- 9) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.
- 10) Mebebaskan biaya perkara ini menurut hukum

S U B S I D A I R

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan hartanya dengan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, sedangkan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang, kemudian gugatan Penggugat tertanggal 23 Nopember 2017 dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor:01163 atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 08 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 51/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Gambar Mobil Jenis Minibus, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2) ;

Hal. 6 dari 18 Put. No.4851./Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran 1 unit Honda Freed dengan Nomor:B1317 TTK, tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang Piutang antara Penggugat dengan Hermoko Tri Putranto tertanggal 10 Nopember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Tunggakan Kredir Ke 3 tertanggal 1 Januari 2018 dari Bank BNI ditujukan kepada Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Kesepakatan Jual beli antara Penggugat dengan Ray Susanto tertanggal 28 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.6) ;
7. Fotokopi Surat dari Bank BNI dutujukan kepada Penggugat tertanggal 08 Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.7) ;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. HERMOKO TRI PUTRANTO bin JOKO NURGIANTO, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Perindustrian No. 50 RT 03 RW 025 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat dulu suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2017;
- bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga cerai;
- bahwa Penggugat punya utang kepada saksi, Penggugat utang kepada saksi dua kali yang pertama bulan Juli 2017, Penggugat mengutang kepada saksi Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan yang kedua bulan Nopember 2017 Penggugat mengutang kepada saksi Rp.50.000.000.-

Hal. 7 dari 18 Put. No.4851./Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(liam puluh juta rupiah) jadi seluruhnya Rp.55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah);

- bahwa saksi mengdagaikan asset milik saksi berupa BPKB mobil yang kemudian saksi gadaikan untuk memberi pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tersebut;
- bahwa Penggugat meminjam uang kepada saksi untuk menutupi utang di Bank bayar cicilan angsuran rumah yang diagunkan, kata Penggugat sudah jatuh tempo harus segera dibayarkan;
- bahwa Penggugat belum melunasi utang-utangnya tersebut kepada saksi;
- bahwa Penggugat punya rumah di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, dulu ditempati Penggugat dan Tergugat, sekarang rumah tersebut ditemati Penggugat dan orang tuanya;
- bahwa rumah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat, setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa saksi tidak tahu asal usul uang untuk beli rumah tersebut;
- bahwa rumah tersebut dibeli dengan dicicil, sekarang sudah lunas atau belum saksi tidak tahu;
- bahwa rumah tersebut sekarang masih ada, rumah tersebut sertifikatnya diagunkan ke Bank;
- bahwa saksi tidak tahu harta yang lainnya yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;

2. TRIJOKO SARWANTO bin JOKO MULYONO, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih III A.27/12 PSI Rt 03 Rw 15 Kelurahan Jurangmanggu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat, kenal sejak tahun 2015;
- bahwa Penggugat dengan tergugat dulu suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2017;

Hal. 8 dari 18 Put. No.4851./Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Penggugat meminjam uang kepada saksi kata Penggugat untuk membayar angsuran rumah di Bank;
- bahwa Penggugat belum membayar utangnya tersebut kepada saksi;
- bahwa Penggugat punya rumah di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, dulu ditempati Penggugat dan Tergugat, sekarang rumah tersebut ditemati Penggugat dan orang tuanya;
- bahwa rumah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat, setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa rumah tersebut dibeli dengan dicicil, sekarang sudah lunas atau belum saksi tidak tahu;
- bahwa rumah tersebut sekarang masih ada, rumah tersebut sertifikatnya diagunkan ke Bank;
- bahwa saksi tidak tahu harta yang lainnya yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyatakan bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan menyampaikan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- 1) Menyatakan memberi ijin kepada PENGGUGAT ataupun siapa saja Pejabat Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh PENGGUGAT untuk mengadakan perikatan, jual beli dan/atau pemindahan hak termasuk menerima pembayaran terhadap Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12,

Hal. 9 dari 18 Put. No.4851./Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01163 atasnama. Mohammad Yudi Feriyanto;

- 2) Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan secara hukum Objek Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01163 atasnama. Mohammad Yudi Feriyanto, sebagian merupakan Harta Bersama (Gono-Gini) PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 3) Menyatakan secara hukum Unit Kendaraan Roda Empat Merk Honda Freed, Tahun Pembuatan 2010, Warna Putih, Nomor Polisi B 1317 TTK adalah Harta Bersama (Gono-Gini) PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 4) Menyatakan secara hukum Uang Muka Pembelian Objek Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01163 atasnama. Mohammad Yudi Feriyanto, sebesar Rp. 430.000.000,- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah) adalah sah dan harta terpisah/dipisahkan dari harta gono-gini;
- 5) Menyatakan sah secara hukum nilai hutang Kartu Kredit pada Bank MEGA, Bank MANDIRI dan BNI sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
- 6) Menyatakan sah secara hukum nilai hutang pada Pihak-pihak lainnya sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
- 7) Menetapkan seluruh harta bersama (Gono-gini) dibagi kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian setelah dikurangi nilai Uang Muka pembelian Objek Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang

Hal. 10 dari 18 Put. No.4851./Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01163 atasnama. Mohammad Yudi Feriyanto yang berasal dari Harta Bawaan PENGGUGAT;

- 8) Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian setelah dikurangi hutang-hutang;
- 9) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.
- 10) Mebebaskan biaya perkara ini menurut hukum

S U B S I D A I R

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara antara orang-orang yang beragama Islam (tentang pembagian harta bersama), maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 621 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 119 HIR, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigraksa ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik di dalam persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sehingga Majelis Hakim

Hal. 11 dari 18 Put. No.4851./Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkara dilanjutkan kepada pokok perkara dan menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengemukakan alasan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat semula suami isteri namun sejak tahun 2017 telah bercerai di Pengadilan Agama, dan dalam perkawinannya diperoleh harta berupa :

- Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01163 atasnama Mohammad Yudi Feriyanto ;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Honda FREED, Tahun Pembuatan 2010, Warna Putih, Nomor Polisi B 1317 TTK dengan taksiran nilai pasaran wajar seharga Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah);
- secara hukum Uang Muka Pembelian Objek Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01163 atasnama. Mohammad Yudi Feriyanto, sebesar Rp. 430.000.000,- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah) adalah sah dan harta terpisah/dipisahkan dari harta gono-gini;
- Menyatakan sah secara hukum nilai hutang Kartu Kredit pada Bank MEGA, Bank MANDIRI dan BNI sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
- Menyatakan sah secara hukum nilai hutang pada Pihak-pihak lainnya sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
- Menetapkan seluruh harta bersama (Gono-gini) dibagi kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian setelah dikurangi nilai Uang Muka pembelian Objek Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01163 atasnama. Mohammad Yudi Feriyanto yang berasal dari Harta Bawaan PENGGUGAT;

Hal. 12 dari 18 Put. No.4851./Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, yang patut dapat diduga Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara yang obyek sengketanya berupa harta dan agar tidak terjadi penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR. Jo pasal 1865 KUH perdata;

Menimbang, bahwa suatu perkara dimulai dengan adanya surat permohonan/gugatan yang merupakan dasar dan landasan dalam pemeriksaan perkara oleh Pengadilan, dengan demikian maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus memeriksa tentang surat permohonan/gugatan tersebut, apakah telah memenuhi syarat formil atau materil, apakah telah diformulasikan dengan jelas, cermat dan terang, atau kalau ada perbaikan, apakah telah sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 127 Rv ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan seperti dikemukakan oleh M.Yahya Harahap, SH (2007 : 57), perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugat dikenal dengan dua teori yaitu:

1. *Substantierings theori*, yang mengajarkan bahwa dalil gugat tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
2. *Individualisering theori*, yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama permohonan/gugatan yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim telah ditemukan fakta dalam permohonan /gugatan Penggugat diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam menyusun surat permohonan/gugatan, Penggugat tidak memformulasikan secara sistematis dan berurutan, dalam surat

Hal. 13 dari 18 Put. No.4851./Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan/gugatan Penggugat, dalil posita tentang harta bersama Penggugat hanya menyatakan bahwa selama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki : Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan dan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Honda FREED, Tahun Pembuatan 2010, Warna Putih, Nomor Polisi B 1317 TTK, dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan secara rinci satu persatu tentang perolehan harta-harta tersebut, misalnya sejak tahun berapa harta-harta tersebut diperoleh/dibeli, harta-harta tersebut saat ini dikuasai oleh siapa, harta-harta tersebut saat ini sudah lunas atau belum, harta-harta tersebut saat ini masih ada atau sudah dijual, harta-harta tersebut saat ini diagunkan kepada pihak ketiga atau tidak, dan terhadap harta berupa tanah dan bangunan Pemohon Konvensi juga tidak mencantumkan batas-batas dari tanah dan bangunan tersebut, demikian juga tentang uang muka yang mohon dipisahkan dari perhitungan harta bersama, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci harta bawaan berupa apa, dan didapat/diperoleh dari mana harta tersebut sebelumnya, demikian juga tentang hutang kartu kredit, Penggugat tidak menyebutkan sejak kapan hutang tersebut ada, sudah diangsur berapa, sudah lunas atau belum, atas sepengetahuan Tergugat atau tidak, Penggugat tidak menjelaskannya secara rinci;

2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat juga tidak menyatakan sejak kapan Penggugan dan Tergugat cerai;
3. Bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan sedikitpun tentang alasan-alasan gugatan provisi Penggugat, sedangkan dalam petitumnya ada, sehingga tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum;
4. Bahwa dalam petitum surat permohonan/gugatan, Penggugat juga tidak mencantumkan petitum untuk menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat, hingga permohonan/gugatan tidak punya nilai eksekutorial;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang disebutkan Penggugat dalam posita permohonannya/gugatan, Penggugat hanya menyampaikan bukti berupa

Hal. 14 dari 18 Put. No.4851./Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.1 s.d. P.7) Penggugat tidak menyampaikan bukti asli berupa sertifikat dan surat kepemilikan kendaraan, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis dalam perkara *a quo* harus dikesampingkan, sebagaimana dimaksud Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara *jis.* Yurisprudensi Nomor 112 / K / Pdt / 1996;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satupun yang tahu dan menjelaskan tentang objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam proses hukum acara perdata, cukup mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*), namun seiring dengan perkembangan hukum acara, maka bagi hakim tidak ada larangan untuk mencari kebenaran materil;

Menimbang, bahwa untuk pencarian kebenaran materil dalam perkara *a quo* tentunya dalam praktek di peradilan, kebenaran formil pembuktian harus didahulukan, untuk kemudian *dikonstatir* dengan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil, agar tahapan-tahapan pemeriksaan perkara dapat dilakukan dengan benar dan tersusun, dengan demikian sangat jelas Majelis Hakim terikat pada hukum acara sebagai panduan dalam mengkualifisir serta *mengkonstituir* perkara yang ditanganinya;

Menimbang, bahwa terhadap objek Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan. dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa objek tanah dan bangunan tersebut dibeli secara Kredit dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank BNI, dan sampai saat ini sertifikat aslinya masih ada di Bank BNI, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi dan bukti P.5 dan P.7, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk kepada definisi harta bersama didalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, oleh karenanya harta bersama yang dapat dibagi adalah yang didapat selama dalam ikatan perkawinan ;

Hal. 15 dari 18 Put. No.4851./Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap harta berupa Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01163 atasnama Mohammad Yudi Feriyanto, tidak lagi menjadi milik yang sempurna dan/atau tidak menjadi milik mutlak Penggugat dengan Tergugat lagi, karena telah diagunkan/masih dalam tanggungan Bank dalam hal ini Bank BNI, sehingga kepemilikan terhadap objek tersebut dapat/akan beralih, apabila pihak Penggugat dan Tergugat tidak mampu melunasi atau menunggak pembayaran kredit yang telah diberikan oleh Bank BNI tersebut, sesuai dengan perjanjian hutang piutang yang dilakukan mereka pada Bank tersebut terlepas siapa yang mengagunkannya;

Menimbang, bahwa sifat dari hak tanggungan adalah accessoir yaitu merupakan perjanjian tambahan yang berdasarkan perjanjian pokok. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 sebagai lembaga hak jaminan atas tanah hak tanggungan memiliki ciri-ciri antara lain : memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lain apabila debitur cidera janji, selalu mengikuti objek yang dijaminan, memiliki kekuatan eksekutorial dalam arti dapat dilaksanakan eksekusi apabila debitur cidera janji maka objek jaminan hak tanggungan dapat dilelang yang disebut parate eksekusi, Hak tanggungan untuk menjamin utang yang telah ada, dan Hak tanggungan berisi hak untuk melunasi utang dari hasil penjualan benda jaminan dan tidak memberikan hak bagi kreditur untuk memiliki benda jaminan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan di Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan The Icon Cluster The Caspia, B3/5, Rt/Rw. 02/12, Kelurahan. Sampora, Kec. Cisauk, Kota Tangerang Selatan tersebut belum dapat dikatakan hak mutlak Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih bersifat prematur (belum waktunya untuk diajukan), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 653 K/AG/2011, tanggal 30 April 2012 dan Nomor 636 K/Ag/2013 tanggal 13 Desember 2013, dan juga untuk

Hal. 16 dari 18 Put. No.4851./Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan kerugian pihak PT. Bank BNI apabila satu saat terjadi wanprestasi oleh Penggugat dengan Tergugat dan agar jangan sampai terjadi putusan menjadi sia-sia atau hampa (*illusoir*) dan/atau tidak dapat dilaksanakan karena objek sengketa masih terikat dengan pihak lain, demikian juga halnya dengan kendaraan yang sudah dijual atau diagunkan kepihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan/gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama dapat dikualifikasikan sebagai permohonan/gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga permohonan/gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai permohonan/gugatan yang tidak sempurna, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dan pula alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan/gugatan Penggugat berkenaan dengan objek sengketa harta bersama yang bersifat kebendaan (*bezit recht*) belum memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan/gugatan Pemohon Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvenklijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai harta bersama tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat selainnya, yang berkaitan dengan harta bersama tersebut baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara tidak lagi perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagai akibat putusnya perceraian yang di dalamnya termasuk kebendaan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 17 dari 18 Put. No.4851./Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Otvankelijk Verklaard);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 746000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1439 H, oleh kami Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Samsul Fadli, S.Pd., S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 H, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Samsul Fadli, S.Pd., S.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag MH. di atas dan dibantu oleh Oki Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Samsul Fadli, S.Pd., S.H.

Drs. Hasan Hariri

M. Kamal Syarif, S.Ag MH.

Panitera Pengganti,

Oki Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	655.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Put. No.4851./Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)